

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah di Indonesia berkembang pesat sebagai salah satu elemen utama dalam sistem keuangan berbasis Islam, yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kerja sama, dan kesetaraan. Koperasi ini hadir untuk menawarkan layanan keuangan selaras dengan ketentuan syariah, sehingga terbebas dari praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), yang dilarang dalam ajaran Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian, koperasi merupakan institusi hukum yang dibentuk oleh individu atau institusi hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal usaha. Tujuannya adalah guna mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi serentak dalam aspek perekonomian, kesosialan, serta kebudayaan, sejalan dengan nilai serta prinsip koperasi. (Koperasi, 2012)

Koperasi syariah secara lebih terfokus menerapkan pedoman - pedoman keuangan Islam, tidak hanya mencakup kegiatan simpan pinjam, melainkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai komponen penting dalam sistem ekonomi Islam. Keberadaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 serta Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah turut memperkuat peran koperasi syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mendukung peningkatan tata kelola, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pengembangan koperasi syariah. (Koperasi, 2023)

Koperasi syariah adalah salah satu bentuk operasi perekonomian yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan pedoman koperasi berasaskan kekeluargaan sekaligus mengimplementasikan ketentuan syariah. Nilai-nilai syariah yang dianut mencakup prinsip *profit sharing* atau bagi hasil serta *interest free*, yakni larangan penerapan bunga pada seluruh transaksi keuangan.

Konsep ini menjadi salah satu keunggulan koperasi syariah dibandingkan koperasi konvensional. Secara umum, koperasi syariah memiliki kesamaan dalam pengertian dan jenis usaha, yaitu beraktivitas di ranah pendanaan, investasi, dan simpanan yang menggunakan akad bagi hasil. Kesamaan itu populer dengan sebutan koperasi jasa keuangan syariah. Dalam praktik prosedurnya, produk-produk koperasi syariah bekerja dengan mekanisme yang mirip dengan koperasi konvensional, namun menggunakan istilah berbeda seperti murabahah, mudharabah, dan lainnya. Selain perubahan istilah, sistem operasionalnya juga beralih dari pola konvensional menjadi sistem syariah yang sepenuhnya mengikuti ketentuan agama Islam. (Risnawati, 2020)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi fokus mengoperasikan bisnis di bidang simpan pinjam saja. Sementara itu, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang menjalankan aktivitas simpan, pinjam, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta mencakup pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (Hidayat, 2016)

KSPPS adalah salah satu pelopor lembaga keuangan mengacu pada prinsip syariah di Indonesia. Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menjangkau dan membantu entitas bisnis mikro maupun kecil belum terlayani oleh perbankan konvensional. Mengacu pada dasar hukum, KSPPS adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi. Dalam sistem operasionalnya, KSPPS menerapkan prinsip perbankan syariah dengan mekanisme bagi hasil. Salah satu contoh lembaga keuangan syariah tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil (BT) TAZAKKA, yang berkantor pusat di Jl. Raya Karangsari, RT.02/01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, serta telah memiliki dua kantor cabang di wilayah Kesesi dan Karangdadap.

Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil (BT) Tazakka tersedia produk pembiayaan dan simpanan. Beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan antara lain menggunakan akad al ijarah, mudharabah, dan murabahah. Akad al ijarah ialah pembiayaan untuk pemanfaatan barang dengan jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan,

dan pada akhir masa perjanjian barang tersebut tidak berpindah kepemilikan sebab karakteristiknya sebatas penyewaan. Akad *mudharabah* adalah kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) guna mendapatkan profit dibagi bertumpu pada nisbah yang telah ditentukan di awal. Sementara itu, akad *murabahah* adalah bentuk pemberian menyerupai jual beli dengan mengambil keuntungan, di mana besarnya laba ditentukan oleh margin yang disepakati. Penerimaan bagi hasil dari akad *murabahah* cenderung lebih pasti dibandingkan akad lainnya, karena harga jual dicantumkan dalam perjanjian jual beli dan mutlak setelah disepakati. Keunggulan akad *murabahah* antara lain memiliki risiko rendah, mudah dipahami, mudah diterapkan dan tidak kompleks.

Berikut adalah data pemberian *murabahah*, baik dengan sistem angsuran maupun pembayaran jatuh tempo, di Koperasi Simpan Pinjam dan Pemberian Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil (BT) Tazakka Bojong, yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari 2022 hingga 2024.

Table 1 Pemberian Murabahah angsuran dan jatuh tempo

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
Pemberian murabahah			
Pemberian murabahah angsuran	2.277.427.500	2.354.294.700	2.559.620.000
Pemberian murabahah jatuh tempo	1.518.285.600	1.569.530.300	1.706.412.000
Jumlah pemberian murabahah	3.795.713.100	3.923.825.000	4.266.032.000

Sumber: KSPPS BT Tazakka Bojong

Berdasarkan metode pembayarannya, *murabahah* dapat dilakukan melalui *murabahah taqsith*, yaitu transaksi jual beli *murabahah* dengan pembayaran angsuran secara rutin setiap bulan, dan *murabahah muajjal*, yaitu transaksi jual beli *murabahah* dengan pembayaran di awal bulan, kemudian pelunasan dilakukan bersamaan (*lump sum*) di penghujung bulan berdasarkan kesepakatan, untuk pembiayaan *murabahah* dengan sistem jatuh tempo. (Karim, 2006)

Permasalahan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil (BT) Tazakka terletak pada perbedaan persentase margin antara pembiayaan dengan sistem angsuran dan pembiayaan dengan sistem jatuh tempo, di mana margin pada pembayaran angsuran lebih rendah dibandingkan margin pada pembayaran jatuh tempo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk menjadikannya sebagai fokus penelitian dalam penulisan tugas akhir dengan judul: “ANALISIS PERHITUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAITUT TAMWIL (BT) TAZAKKA BOJONG”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS BT Tazakka Bojong?
2. Bagaimana metode perhitungan margin laba pembiayaan *murabahah* dengan sistem angsuran di KSPPS BT Tazakka Bojong?
3. Bagaimana metode perhitungan margin laba pembiayaan *murabahah* dengan sistem jatuh tempo di KSPPS BT Tazakka Bojong?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui sistem dan prosedur pemberian *murabahah* di KSPPS BT Tazakka Bojong.
2. Mengetahui cara perhitungan margin laba pemberian *murabahah* dengan sistem angsuran di KSPPS BT Tazakka Bojong.
3. Mengetahui cara perhitungan margin laba pemberian *murabahah* dengan sistem jatuh tempo di KSPPS BT Tazakka Bojong.

1.4. Kegunaan Tugas Akhir

Manfaat dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menyelesaikan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III (D3) Akuntansi.
2. Memberikan tambahan referensi bacaan bagi pembaca serta menjadi kontribusi penelitian terkait permasalahan yang dibahas.
3. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pemberian *murabahah* dengan sistem angsuran maupun jatuh tempo di KSPPS BT Tazakka Bojong.
4. Menjadi tolok ukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan dan mengembangkan hasil pembelajaran selama studi di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, sekaligus sebagai referensi pengetahuan yang bermanfaat bagi civitas akademika, khususnya dalam penelitian yang membahas masalah sejenis.

1.5. Metode Tugas Akhir

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dijalankan di KSPPS BT Tazakka Bojong yang beralamat di Jl. Raya Karangsari, RT.02/01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan..

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode peninjauan langsung objek penelitian dalam waktu singkat dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait. Pada riset ini, penulis melakukan komunikasi lisan dengan pihak-pihak terkait di koperasi.

c. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan membaca dan mencatat informasi dari berbagai literatur, seperti buku, tugas akhir, serta data KSPPS yang relevan dengan persoalan yang dibahas.

d. Jenis Data yang Dipergunakan

1) Data Primer

Data primer adalah informasi dikumpulkan secara langsung dari perusahaan melalui proses wawancara dan observasi entitas relevan. Contohnya meliputi data neraca khususnya pada pos aktiva tetap dan modal sendiri, sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, serta produk dan layanan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah Informasi yang diambil dari pihak eksternal, didapatkan melalui studi pustaka, publikasi, atau daftar yang telah tersedia, serta berkaitan dengan aspek seperti solvabilitas dan tingkat keamanan kreditor.

1.6. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penyusunan tugas akhir, manfaat tugas akhir, pendekatan yang digunakan, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian konsep-konsep dan teori-teori dasar serta acuan dalam penelitian.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan sejarah berdirinya KSPPS, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk dan layanan yang dimiliki KSPPS.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas proses pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BT Tazakka Bojong, serta metode perhitungan bagi hasil atau margin laba pembiayaan *murabahah* baik dengan sistem angsuran maupun jatuh tempo.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat pokok pikiran dari hasil riset serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan dalam laporan kerja praktek.